



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir Gunung Kembang, 02 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 1/Pdt.P/2019/PA.Tas tanggal 03 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon yang dengan seorang perempuan yang, yang lahir tanggal 30 Maret 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, berasal dari Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
3. Bahwa antara Anak pemohon dengan calon isteri tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;

Hal. 1 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon isteri punya keinginan menikah dan membina rumah tangga;
5. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan tidak dapat ditunda lagi karena : calon istri anak Pemohon telah hamil 1 bulan;
6. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang perempuan;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar adalah anak Pemohon yang lahir pada tanggal 11 Maret 2011;
- Bahwa benar anak pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan perempuan tersebut;
- Bahwa benar hubungan cinta dengan perempuan tersebut sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut telah melakukan hubungan badan dan perempuan tersebut sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak pemohon berstatus jejaka dan perempuan berstatus perawan;
- Bahwa anak pemohon siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami yang baik;
- Bahwa anak pemohon beserta keluarga telah meminang perempuan tersebut dan telah diterima dan disetujui baik oleh kedua orang tuanya, maupun kedua orang tua perempuan tersebut untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa calon istri anak Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar perempuan tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon;
- Bahwa perempuan tersebut lahir pada tanggal 30 Maret 2000;

Hal. 3 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan cinta perempuan tersebut dengan anak pemohon sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa perempuan tersebut dengan anak pemohon telah melakukan hubungan badan dan perempuan tersebut sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa perempuan tersebut dengan anak pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa perempuan tersebut berstatus perawan dan anak pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa perempuan tersebut siap untuk menjalankan tugas dan kewajiban sebagai calon istri yang baik;
- Bahwa benar perempuan tersebut telah dipinang anak pemohon dan telah disetujui baik oleh kedua orang tuanya maupun kedua orang tua anak pemohon untuk menjadi suami istri dan telah pula mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia Egi Eprianto bin Berzan belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi NOTP tanggal 28 Agustus 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi NOAKTN tanggal 15 Desember 2011 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;

Hal. 4 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi NOKK tanggal 02 Oktober 2017, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.3;
4. Fotokopi NOAKK tanggal 02 Oktober 2002 yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.4;
5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala/Penghulu Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.5;
6. Asli Surat Keterangan Kehamilan tanggal 12 Februari 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan yang memeriksa pada Puskesmas Kabupaten Bengkulu Selatan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya disebut bukti P.6;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bengkulu Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon isteri anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi, akan tetapi umur anak pemohon tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, karena anak pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 5 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak saksi dan saksi beserta keluarga telah menerima lamaran tsb;
 - Bahwa antara anak saksi dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling mencintai, mereka sudah berhubungan badan dan anak saksi sekarang dalam keadaan hamil;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan anak saksi sama-sama belum pernah menikah;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
 - Bahwa, setahu saksi saat ini anak Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan dari bekerja sebagai petani di kebun kelapa sawit;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan anak saksi adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak saksi, akan tetapi umur anak pemohon, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, karena anak pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 6 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon beserta anaknya dan keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak saksi dan keluarga perempuan tersebut telah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan anak saksi tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan anak saksi sudah saling mencintai, bahkan mereka sudah berhubungan badan dan anak saksi sekarang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa, saksi tahu anak Pemohon tersebut sudah dewasa, mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik;
- Bahwa, saat ini anak Pemohon mempunyai penghasilan dengan bekerja sebagai petani di kebun kelapa sawit;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan anak saksi adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam surat permohonannya di atas;

Hal. 7 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali tentang perkara permohonan dispensasi kawin atas anaknya dan menunda pernikahan anak Pemohon sampai cukup umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh sebab Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak kandungnya, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan Kawin, berdasarkan surat permohonan Pemohon serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Seluma. Dengan demikian memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa dari posita dan keterangan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya dengan alasan ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka atas pokok masalah tersebut Pengadilan Agama akan mempertimbangkannya;

Hal. 8 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu yang menjadi dasar diajukannya permohonan Dispensasi Kawin karena pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri, bahkan calon istri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, oleh karena itu hakim menilai bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg dan Pasal 1888-1889 BW, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk, terbukti *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Pemohon sebagai pihak berperkara dalam surat permohonan perkara ini dan Pemohon beragama Islam serta Pemohon sebagai penduduk wilayah Kabupaten Seluma, yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.5 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, fotokopi Kartu Keluarga dan asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan Atau Rujuk, terbukti bahwa Egi Eprianto adalah anak kandung dari (Pemohon), yang lahir pada tanggal 11 Maret 2001, dan Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki mempunyai *legal standing* dalam perkara ini serta terbukti bahwa anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sehingga belum memenuhi salah satu syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

Hal. 9 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karenanya harus ada dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa perempuan tersebut adalah anak kandung dari saksi, yang lahir pada tanggal 30 Maret 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 yaitu asli Surat Keterangan Kehamilan anak saksi, terbukti bahwa anak saksi hamil dengan umur kehamilan 12 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian, sehingga harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan yang telah disampaikan oleh dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta didasarkan atas pengetahuannya yang bukan pendapat atau perkiraan atau penilaian yang disusun berdasarkan pemikirannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, sehingga dengan demikian dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya dengan perempuan tersebut, akan tetapi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan perempuan tersebut belum pernah menikah;

Hal. 10 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada paksaan dari pihak ketiga manapun;
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dari anak pemohon dan orang tua perempuan tersebut telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sedemikian erat bahkan keduanya sudah melakukan hubungan badan sebagaimana suami isteri dan perempuan tersebut dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 12 minggu;
- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sebagai petani di kebun kelapa sawit;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bengkulu Selatan, menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon isterinya karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1)

Hal. 11 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan kalau melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai telah berzina dan sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil dengan umur kehamilan 12 minggu, oleh karena itu untuk menyimpangi ketentuan tersebut lebih maslahat dari pada mempertahankan batas usia dan menikah lebih membawa madharat bagi kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial keduanya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak para Pemohon untuk segera menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu untuk mengetengahkan dalil/hujjah syar'iyah yang bersesuaian dan dijadikan bahan pertimbangan Majelis, sebagai berikut :

1. Firman Allah Swt dalam surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Hal. 12 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari :

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي ﷺ شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله ﷺ : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء (رواه البخاري)

Artinya : Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafs bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari Al a'masy dia berkata: telah menceritakan kepadaku dari 'Umarah dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: ketika aku bersama Nabi Muhammad dan para pemuda dan kami tidak menemukan yang lain, Rasulullah bersabda kepada kami: wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barang siapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu". (HR. Bukhari)

3. Qaidah fihiyyah sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan."

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan kedua belah pihak, baik antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon yang sekarang sudah dalam keadaan hamil dengan umur kehamilan 12 minggu maupun kepentingan dan kebaikan keluarga secara keseluruhan, terlebih lagi untuk kebaikan dan kepentingan bagi bayi yang akan dilahirkannya, maka berdasarkan ketentuan

Hal. 13 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 ayat (1), (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka anak Pemohon dapat dikawinkan dengan Zona Ayu Millenia binti Hikman Saryadi;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon telah cukup beralasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon, untuk menikah dengan seorang perempuan;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tais pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2019 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 14 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitrianda Devina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

UMI FATHONAH, S.H.I.

RAMADANIAR, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

H. SHOFA'U QOLBI DJABIR, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

FITRIANDA DEVINA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	= Rp 30.000,00	
2. Proses	= Rp 50.000,00	
3. Panggilan	= Rp 135.000,00	
4. Redaksi	= Rp 5.000,00	
5. Meterai	= Rp 6.000,00	
Jumlah	= Rp 226.000,00	(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Pen. No 1/Pdt.P/2019/PA.Tas